



Kelurahan Tanah Tinggi

Jalan Keramat Pulo Gundul 10540 0214206200

pusat.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan

Johar Baru / Kelurahan Tanah Tinggi

Pelayanan Perkawinan Pertama (Umum)

No. SK :

Persyaratan

1. Usia Minimal 19 Tahun untuk laki-laki dan bagi perempuan minimal 19 Tahun
2. Surat Pengantar yang di tandatangani RT dan RW
3. FC KTP dan FC KK Pemohon
4. FC Akte Kelahiran Pemohon dan Calon atau FC Surat Keterangan Lahir (jika tidak memiliki Akte)
5. Surat pernyataan belum pernah menikah dari pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon bermaterai Rp. 10.000
6. FC KTP 2 orang Saksi
7. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup)/Akte kematian (jika Sudah Meninggal) / Akte cerai jika telah bercerai
8. FC Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas Kecamatan setempat
9. Surat Kuasa beserta FC KTP Penerima kuasa bermaterai Rp. 10.000 (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon Menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas sekaligus konseling (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan formulir N1, dan PM1 (kelurahan)
6. Petugas Memproses penandatanganan Formulir N1 dan PM 1 (PTSP)
7. Permohonan menerima Formulir N1 dan PM1 (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Tanah Tinggi

Jalan Keramat Pulo Gundul 10540 0214206200

pusat.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Johar Baru / Kelurahan Tanah Tinggi

Produk Pelayanan

1. Formulir Ni dan Surat Keterangan (PM 1)

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor (021) 420-6200
2. Kotak Sarang dan Pengaduan
- 3 Email : K.Tanahtinggi@gmail.com